

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 4 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dipilih dari dan oleh anggota PPS.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 38/PP.04.1-BA/3274/2023; BA Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 39/PP.04.1-BA/3274/2023.
- Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023.

- Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam lampiran.

Lamp. 2 hlm.